



1  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 25 /Pid.B/2016./PN.WGP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : HINA DJANGGA KADU Alias HINA ;-----
- 2 Tempat lahir : Lakokur ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Bulan Januari 1976 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Alamat Lakokur, RT 07/RW 02, Desa Kota kawau,  
Kecamatan kahaungu Eti, Kabupaten Sumba  
Timur ;-----
- 7 Agama : Kristen Protestan ;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penahanan Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2016;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 07 Maret 2016 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2016 ;-----
- 5 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 25 /PID.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 01 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 putusan.mahkamahagung.go.id Makim Nomor : 25 / Pid.B / 2016 /PN.Wgp tanggal 01

Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HINA DJANGGA KADU** Alias **HINA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, mmenerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam surat Dakwaan alternatif kedua kami ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **HINA DJANGGA KADU** Alias **HINA**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa selama berada dalam tahanan ;-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kuda betina hitam, umur 6 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda betina dragam, umur 1 taahun, cap buntut kanan Bm, paha kiri belakang ( ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda jantan, merah, umur 3 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), Pipi kanan KB6, 1 (satu) ekor betina, umur 1 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kiri belakang, pipi kanan F03, hottu kanan ( ) hottu kiri ( ), 1 (satu) ekor sapi betina umur 1, 5 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap buntut kanan belakang ( ), pipi kanan F03, hottu kanan ( ), hottu kiri ( ) ;-----
  - 5 (lima) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) warna merah dan hijau dengan nomor seri : (062986,062987,062988,067923 dan 067928).  
**Dikembalikan kepada saksi UMBU LAY RIA ;-----**
  - 4 (empat) batang besi beton antara lain 3 (Tiga) batang besi beton ukuran 10 dim dengan ukuran panjang Variasi ujung nya dibengkok kan, 1 (satu) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 6 dim dengan panjang 37 centimeter, ujung besi dibengkokkan dan ujung lain nya dibuat bulatan;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HINA DJANGGA KADU Alias HINA Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret sampai dengan bulan September Tahun 2015 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di padang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda yang seluruhnya atau sebagian milik saksi UMBU LAY RIA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi NGARA TUNGA RETANG berangkat dari rumah, untuk mengembalikan hewan milik saksi UMBU LAY RIA dipadang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya dipadang saksi tidak melihat lagi 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri;-----

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, umur 1 tahun cap paha kanan belakang ( ), pipi kanan H06, paha kiri belakang ( ),



( );-----

- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1,5 tahun cap buntut kanan ( ), pipi kanan H06, paha kiri belakang ( ) hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina hitam umur 6 tahun cap ( ) paha kiri belakang, cap (MQ) paha kanan belakang, pipi kanan cap (H06);-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina dragam umur 1 tahun, buntut kanan (BM), pipi kanan cap (H06) , paha kiri belakang ( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda jantan warna merah umur 3 tahun cap ( ) paha kanan belakang ( ), pipi kanan cap (H06) , paha kiri belakang ( );-----

kemudian saksi NGARA TUNGA RETANG melakukan pencarian sampai di Lakokur, Desa Kotakawau, Kecamatan. Kahaungu Eti, Kabupaten. Sumba Timur kemudian saksi NGARA TUNGA RETANG melihat ada sapi dan kuda yang diikat berdekatan dengan rumah terdakwa lalu NGARA TUNGA RETANG pergi melihat hewan sapi serta hewan kuda tersebut dan setelah dilihat benar hewan sapi dan hewan kuda yang diikat tersebut adalah milik UMBU NAI MANJU yang telah dirubah ciri-cirinya dimana cirri-ciri 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda milik saksi UMBU NAI MANJU telah berubah menjadi :-----

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, umur 1 tahun cap paha kanan belakang ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ), hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( );-----
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1,5 tahun cap buntut kanan ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ) hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( );-----
- 1 (satu ) ekor kuda betina hitam umur 6 tahun cap ( ) paha kiri belakang, cap (MQ) paha kanan belakang, pipi kanan cap (F03) ;-----
- 1 (satu ) ekor kuda betina dragam umur 1 tahun, buntut kanan (BM), pipi kanan cap (F03) , paha kiri belakang ( );-----
- 1 (satu ) ekor kuda jantan warna merah umur 3 tahun cap ( ) paha kanan belakang ( ), pipi kanan cap (KB6) , paha kiri belakang



Dimana terdakwa melakukan perubahan cap pada hewan sapi dan kuda tersebut dengan cara mencari besi sebanyak (4) empat batang yang sudah di potong, kemudian besi tersebut dibakar, lalu terdakwa menangkap hewan sapi dan kuda satu persatu dan menjatuhkannya ke tanah serta mengikatnya kemudian setelah besi tersebut panas langsung ditempelkan di tubuh sapi dan kuda tersebut dan pada saat terdakwa merubah cap pada hewan sapi dan kuda tersebut seolah-olah hewan sapi dan kuda tersebut adalah milik terdakwa-----

Bahwa terdakwa pada saat mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU LAY RIA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UMBU LAY RIA serta akibat dari perbuatan Terdakwa saksi UMBU HAMANAI mengalami kerugian lebih dari Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1KUHP** -----

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa HINA DJANGGA KADU Alias HINA Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret sampai dengan bulan September Tahun 2015 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di padang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda milik saksi UMBU LAY RIA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi NGARA TUNGA RETANG berangkat dari rumah, untuk mengembalikan hewan milik saksi UMBU LAY RIA dipadang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya dipadang saksi tidak melihat lagi 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri;-----

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, umur 1 tahun cap paha kanan belakang (     ), pipi kanan H06, paha kiri belakang (     ),



( );-----

- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1,5 tahun cap buntut kanan ( ), pipi kanan H06, paha kiri belakang ( ) hottu kiri ( ) dan hottu kanan

( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina hitam umur 6 tahun cap ( ) paha kiri belakang, cap (MQ) paha kanan belakang, pipi kanan cap (H06) ;-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina dragam umur 1 tahun, buntut kanan (BM), pipi kanan cap (H06) , paha kiri belakang ( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda jantan warna merah umur 3 tahun cap ( ) paha kanan belakang ( ), pipi kanan cap (H06) , paha kiri belakang ( ) ;-----

----

kemudian saksi NGARA TUNGA RETANG melakukan pencarian sampai di Lakokur, Desa Kotakawau, Kecamatan. Kahaungu Eti, Kabupaten. Sumba Timur kemudian saksi NGARA TUNGA RETANG melihat ada sapi dan kuda yang diikat berdekatan dengan rumah terdakwa lalu NGARA TUNGA RETANG pergi melihat hewan sapi serta hewan kuda tersebut dan setelah dilihat benar hewan sapi dan hewan kuda yang diikat tersebut adalah milik UMBU NAI MANJU yang telah dirubah ciri-cirinya dimana cirri-ciri 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda milik saksi UMBU NAI MANJU telah berubah menjadi :-----

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, umur 1 tahun cap paha kanan belakang ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ), hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( );-----

- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1,5 tahun cap buntut kanan ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ) hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina hitam umur 6 tahun cap ( ) paha kiri belakang, cap (MQ) paha kanan belakang, pipi kanan cap (F03) ;-----

- 1 (satu ) ekor kuda betina dragam umur 1 tahun, buntut kanan (BM), pipi kanan cap (F03) , paha kiri belakang ( );-----

- 1 (satu ) ekor kuda jantan warna merah umur 3 tahun cap ( ) paha kanan belakang ( ), pipi kanan cap (KB6) , paha kiri belakang ( ) ;-----

-----



7  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan cap pada hewan sapi dan kuda tersebut dengan cara mencari besi sebanyak (4) empat batang yang sudah di potong, kemudian besi tersebut dibakar, lalu terdakwa menangkap hewan sapi dan kuda satu persatu dan menjatuhkannya ke tanah serta mengikatnya kemudian setelah besi tersebut panas langsung ditempelkan di tubuh sapi dan kuda tersebut dan pada saat terdakwa merubah cap pada hewan sapi dan kuda tersebut seolah-olah hewan sapi dan kuda tersebut adalah milik terdakwa-----

Bahwa terdakwa pada saat mengambil hewan kerbau milik saksi UMBU LAY RIA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UMBU LAY RIA serta akibat dari perbuatan Terdakwa saksi UMBU HAMANAI mengalami kerugian lebih dari Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **UMBU LAY RIA Alias UMBU NAI MANJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan 2 (dua) ekor sapi dan 3 (Tiga) ekor kuda;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, dan pencurian 3 (Tiga) ekor kuda pada bulan september 2015 bertempat di padang tanahangga, Desa Matawaikatingga, kecamatan kahaungu Eti, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa saksi tahu hilang hewan tersebut pada hari senin tanggal 30 Nopember 2015, dan diberitahu oleh gembala saksi yang bernama NGARA TUNGA RETANG ;-----
- Bahwa yang menggembalakan hewan milik saksi adalah HAPU MBAYA, MINGGU Alias PELI NGADU TAKI dan NGARA TUNGA RETANG ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut memberikan ijin kepada siapapun atau terdakwa untuk

mengambil hewan milik saksi ;-----

- Bahwa hewan kalau dijual seluruhnya sekitar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **NGARA TUNGA RETANG Alias NGARA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, dan pencurian 3 (Tiga) ekor kuda pada bulan september 2015 bertempat di padang tanahangga, Desa Matawaikatingga, kecamatan kahaungu Eti, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika tanggal 01 desember 2015, hari selasa tanggal 01 desember 2015 saksi bersama DANIEL REMI WALI dan KALIKIT PAHAMBANG mencari hewan yang hilang berupa kuda, sapi dan kerbau milik dari UMBU LAY RIA Alias UMBU NAI MANJU yang hilang, dan ketika tiba kami melihat ada hewan yang diikat rumah kemudian saksi pergi melihat hewan tersebut yang cap nya sudah dirubah, dan hewan tersebut berdekatan rumah nya Terdakwa HINA JANGGA KADU Alias HINA dan saat terdakwa HINA JANGGA KADU Alias HINA tidak berada dirumahya, langsung kami membawa ke 5 (Lima) ekor hewan tersebut, kemudian keesokan hari nya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 kami kembali kerumah terdakwa HINA JANGGA KADU alias HINA tidak berada di rumah nya ;-----
- Bahwa hewan yang ditemukan di dekat rumah nya terdakwa 2 ekor sapi dan tiga ekor kuda ;-----
- Bahwa yang ditemukan ada 5 (Lima) ekor kuda dan yang ditemukan ada 2 (dua) ekor sapi dan 3 (Tiga) ekor kuda ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **KALIKIT PAHAMBANG Alias PATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang

saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, dan pencurian 3 (Tiga) ekor kuda pada bulan september 2015 bertempat di padang tanahangga, Desa Matawaikatingga, kecamatan kahaungu Eti, kabupaten Sumba Timur ;-----

- Bahwa setiap hari nya hewan tersebut di gembalakan oleh saksi ;-----

- Bahwa saksi masih ingat hewan yang digembalakan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu yang mengambil hewan tersebut adalah terdakwa HINA JANGGA KADU Alias HINA ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun atau orang lain untuk mengambil hewan milik UMBU LAY RIA alias UMBU NAI MANJU ;---

- Bahwa saat ini hewan sudah kembali kepada pemilik nya ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**HINA DJANGGA KADU Alias HINA** ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah hilang nya 3 (tiga) ekor kuda dan 2 (dua) ekor sapi milik saksi UMBU LAY RIA Alias UMBU NAI MANJU ;-----

- Bahwa kuda tersebut terdakwa ambil dari tangan HAPU MBAY ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan HAPU MBAY dan HAPU MBAY mengatakan ada kuda dan sapi lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kuda dan 2 (Dua) ekor hewan sapi dari tangan HAPU MBAY ;-----

- Bahwa terdakwa langsung membawa pulang kuda dan sapi tersebut ;-----

- Bahwa hewan kuda tersebut tidak ada KKMT nya ;-----

- Bahwa maksud terdakwa membeli kuda dan sapi tersebut untuk dipelihara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP),



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan

ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan September Tahun 2015 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di padang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa benar saksi NGARA TUNGA RETANG berangkat dari rumah, untuk mengembalikan hewan milik saksi UMBU LAY RIA dipadang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya dipadang saksi tidak melihat lagi 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perubahan cap pada hewan sapi dan kuda tersebut dengan cara mencari besi sebanyak (4) empat batang yang sudah di potong, kemudian besi tersebut dibakar, lalu terdakwa menangkap hewan sapi dan kuda satu persatu dan menjatuhkannya ke tanah serta mengikatnya kemudian setelah besi tersebut panas langsung ditempelkan di tubuh sapi dan kuda tersebut dan pada saat terdakwa merubah cap pada hewan sapi dan kuda tersebut seolah-olah hewan sapi dan kuda tersebut adalah milik terdakwa-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id - 1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 480 ke -1 KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barang  
 Siapa;-----  
 -----
- 2 Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyem banyakan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----



putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu HINA DJANGGA KADU Alias HINA selaku Terdakwa mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;**-----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan September Tahun 2015 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di padang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur saksi NGARA TUNGA RETANG berangkat dari rumah, untuk mengembalikan hewan milik saksi UMBU LAY RIA dipadang Tanahangga Desa Matawaikatingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya dipadang saksi tidak melihat lagi 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda ;-----

Menimbang, saksi NGARA TUNGA RETANG melakukan pencarian sampai di Lakokur, Desa Kotakawau, Kecamatan. Kahaungu Eti, Kabupaten. Sumba Timur kemudian saksi NGARA TUNGA RETANG melihat ada sapi dan kuda yang diikat berdekatan dengan rumah terdakwa lalu NGARA TUNGA RETANG pergi melihat hewan sapi serta hewan kuda tersebut dan setelah dilihat benar hewan sapi dan hewan kuda yang diikat tersebut adalah milik UMBU NAI MANJU yang telah dirubah ciri-cirinya dimana cirri-ciri 2 (dua) ekor hewan sapi dan 3 (tiga) ekor hewan kuda milik saksi UMBU NAI MANJU



13  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 ekor sapi betina warna putih, umur 1 tahun cap paha kanan belakang ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ), hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( ), 1 (satu) ekor sapi betina umur 1,5 tahun cap buntut kanan ( ), pipi kanan F03, paha kiri belakang ( ) hottu kiri ( ) dan hottu kanan ( ), 1 (satu) ekor kuda betina hitam umur 6 tahun cap ( ) paha kiri belakang, cap (MQ) paha kanan belakang, pipi kanan cap (F03) , 1 (satu) ekor kuda betina dragam umur 1 tahun, buntut kanan (BM), pipi kanan cap (F03) , paha kiri belakang ( ) dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna merah umur 3 tahun cap ( ) paha kanan belakang ( ), pipi kanan cap (KB6) , paha kiri belakang ( ), dimana terdakwa melakukan perubahan cap pada hewan sapi dan kuda tersebut dengan cara mencari besi sebanyak (4) empat batang yang sudah di potong, kemudian besi tersebut dibakar, lalu terdakwa menangkap hewan sapi dan kuda satu persatu dan menjatuhkannya ke tanah serta mengikatnya kemudian setelah besi tersebut panas langsung ditempelkan di tubuh sapi dan kuda tersebut dan pada saat terdakwa merubah cap pada hewan sapi dan kuda tersebut seolah-olah hewan sapi dan kuda tersebut adalah milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mengetahui kalau hewan tersebut adalah hasil curian, namun oleh karena terdakwa saat itu telah membawa hewan tersebut patut menduga bahwa hewan yang di bawa oleh terdakwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur kedua di atas terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ke -1 KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
belum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

**Hal-Hal yang Memberatkan** :-----

1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Hal-Hal yang meringankan** :-----

1 Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;-----

2 Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ekor kuda betina hitam, umur 6 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda betina dragam, umur 1 taahun, cap buntut kanan Bm, paha kiri belakang ( ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda jantan, merah, umur 3 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), Pipi kanan KB6, 1 (satu) ekor betina, umur 1 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kiri belakang, pipi kanan F03, hottu kanan ( ) hottu kiri ( ), 1 (satu) ekor sapi betina umur 1, 5 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap buntut kanan belakang ( ), pipi kanan F03, hottu kanan ( ), hottu kiri ( );-----
- 5 (lima) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) warna merah dan hijau dengan nomor seri : (062986,062987,062988,067923 dan 067928);-----



15  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 (cap paha) pada goss beton antara lain 3 (Tiga) batang besi beton ukuran 10 dim dengan ukuran panjang Variasi ujung nya dibengkok kan, 1 (satu) batang besi beton ukuran 6 dim dengan panjang 37 centimeter, ujung besi dibengkokkan dan ujung lain nya dibuat bulatan;-----

- Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 480 ke -1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **HINA DJANGGA KADU** Alias **HINA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** Sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua ) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kuda betina hitam, umur 6 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda betina dragam, umur 1 taahun, cap buntut kanan Bm, paha kiri belakang ( ), pipi kanan F03, 1 (satu) ekor kuda jantan, merah, umur 3 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kanan belakang (MQ), Pipi kanan KB6, 1 (satu) ekor betina, umur 1 tahun, cap paha kanan belakang ( ), cap paha kiri belakang, pipi kanan F03, hottu kanan ( ) hottu kiri ( ), 1 (satu) ekor sapi betina umur 1, 5 tahun, cap paha kiri belakang ( ), cap buntut kanan belakang ( ), pipi kanan F03, hottu kanan ( ), hottu kiri ( );-----
  - 5 (lima) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) warna merah dan hijau dengan nomor seri : (062986,062987,062988,067923 dan 067928);-----

**Dikembalikan kepada saksi UMBU LAY RIA** ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id beton antara lain 3 (Tiga) batang besi beton ukuran 10 dim

dengan ukuran panjang Variasi ujung nya dibengkok kan, 1 (satu) batang besi beton ukuran 6 dim dengan panjang 37 centimeter, ujung besi dibengkokkan dan ujung lain nya dibuat bulatan;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DOMINGGUS L.NGGEDING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO S.H.**, jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY , S.H.M.H**

**A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum**

Panitera Pengganti,

**DOMINGGUS L.NGGEDING**